



**PUTUSAN**  
**Nomor 90 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NAKULA RADJI BIN DJAKA RADJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Usaha Nomor 21, RT 001, RW 005, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rd. I. Mulyana Jaya Supena, S.H. M.H., CLA, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum & Mediasi IAN-Gugum & *Partner's* beralamat di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/SKK/KASASI/IGP/BGR/IX/2020, tanggal 7 September 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sumarno RT 011, RW 008, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13950;

**Termohon Kasasi I**

2. **LAY MELIANA FRANSISKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Pejaten Mas V/B Nomor 10, RT 012, RW 002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **CINDI LORINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Pejaten Mas V/B Nomor 10, RT 012, RW 002,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2021



Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mahasiswa;

4. **BRANDY DEVISCO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Pejaten Mas V/B Nomor 10, RT 012, RW 002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Puji Purnaman, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum *Law Firm* Puji Purnaman & Rekan, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020;

**ParaTermohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
  - 2.1. Stempel Pernyataan: "Sertipikat ini tidak terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi" didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 197/Medan Satria, diterbitkan Bekasi, tanggal 1 November 1972, Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1982, Nomor 4001/1982, Luas 7995 m<sup>2</sup>, atas nama Mukri cs Romanih, (dahulu teretak di wilayah Desan Medan Satria Kabupaten Bekasi, sekarang menjadi wilayah Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Stempel Pernyataan: "Sertipikat ini tidak terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi" didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Medan Satria, diterbitkan Bekasi, tanggal 1 November 1972, Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1982, Nomor 4000/1982, Luas 6535 m<sup>2</sup>, atas nama Sidik cs Romanih, (dahulu terletak di wilayah Desa Medan Satria Kabupaten Bekasi, sekarang menjadi wilayah Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur);
- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 88/1990, luas 897 m<sup>2</sup> diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Tresna Hidayat;
- 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 87/1990, luas 3810 m<sup>2</sup> diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Nona Dina Andriza;
- 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 58/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 86/1990, luas 2925 m<sup>2</sup> diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Hery Supriyatna;
- 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 59/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 85/1990, luas 529 m<sup>2</sup> diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Tresna Hidayat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) untuk mencabut;
  - 3.1. Stempel Pernyataan: "Sertipikat ini tidak terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi" didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 197/Medan Satria, diterbitkan Bekasi, tanggal 1 November 1972, Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1982, Nomor 4001/1982, Luas 7995 m<sup>2</sup>, atas nama Mukri cs Romanih, (dahulu teretak di wilayah Desa Medan Satria Kabupaten Bekasi, sekarang menjadi wilayah Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur);

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Stempel Pernyataan: "Sertipikat ini tidak terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi" didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Medan Satria, diterbitkan Bekasi, tanggal 1 November 1972, Gambar Situasi tanggal 18 Maret 1982, Nomor 4000/1982, Luas 6535 m<sup>2</sup>, atas nama Sidik cs Romanih, (dahulu terletak di wilayah Desa Medan Satria Kabupaten Bekasi, sekarang menjadi wilayah Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur);
- 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 88/1990, luas 897 m<sup>2</sup> diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Tresna Hidayat;
- 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 87/1990, luas 3810 m<sup>2</sup> diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Nona Dina Andriza;
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 58/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 86/1990, luas 2925 m<sup>2</sup> diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Hery Supriyatna;
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 59/Ujung Menteng, Surat Ukur tanggal 23 Januari 1990, Nomor 85/1990, luas 529 m<sup>2</sup> diterbitkan Jakarta, tanggal 20 April 1990 atas nama Tresna Hidayat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi absolut;
- Penggugat tidak berkualitas;

Eksepsi Tergugat II Intervensi I:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);
5. Kewenangan absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi II:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);
5. Kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 212/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 29 April 2020 kemudian di tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 196/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 September 2020 sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAKULA RADJI BIN DJAKA RADJI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli,  
S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2021